



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI  
SUB BAGIAN APLIKASI INFORMATIKA

NOMOR SOP

B.24.473.1 /12076/IAI/D.KOMINFOS

Standar Operasional Prosedur (SOP)

# Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

TGL. PEMBUATAN  
09 Januari 2023

TGL. EFEKTIF  
09 Januari - 31 Desember 2023

TGL. REVISI  
-





**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**  
**BIDANG INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI INFORMATIKA**

<b>NOMOR SOP</b>	:	B.24.473.1 /12076/IAI/D.KOMINFOS
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	:	09 Januari 2023
<b>TGL. REVISI</b>	:	-
<b>TGL. EFEKTIF</b>	:	09 Januari 2023 – 31 Desember 2023
<b>DISAHKAN OLEH</b>	:	
<b>NAMA SOP</b>	:	<b>Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>

**DASAR HUKUM:**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Bertugas pada Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
2. Mengetahui tentang pedoman manajemen risiko;
3. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik.;
4. Mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi manajemen;
5. Mampu mengoperasikan komputer.

**KETERKAITAN:**

-

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

1. ATK
2. Komputer
3. Jaringan internet

**PERINGATAN:**

Mengidentifikasi dan menetapkan konteks pengelolaan risiko disusun supaya dapat digunakan sebagai panduan mengenai kriteria penilaian tingkat risiko serta strategi penanganan risiko agar dalam penilaian risiko bidang terkait dapat memberikan informasi yang tepat

**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**

1. Dokumen Identifikasi, penilaian, pengkajian dan penanganan risiko SPBE
2. Laporan hasil analisis risiko SPBE

<b>PEMBAHARUAN</b>	
Pembaharuan terkait SOP ini Meliputi: 1. Perubahan Nama Jabatan Sub Koordinator Aplikasi Menjadi Ketua Tim Kerja Aplikasi Informatika	

**STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI INFORMATIKA**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		STAF TEKNIS	KETUA TIM APTIKA	KABID INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI INFORMATIKA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan Identifikasi, penilaian, pengkajian dan penanganan risiko sesuai dengan tabel pada masing masing proses					Komputer, jaringan internet	±15 Menit	Form Identifikasi, penilaian, pengkajian dan penanganan risiko	
2	Menetapkan tingkat dampak serta munculnya peluang dan menetapkan tingkat resikonya. Jika ditemukan tingkat risiko yang tidak dapat diterima, maka diusulkan tindakan rencana kerja untuk menghilangkan risiko atau menurunkan risiko pada tingkat yang dapat diterima					Form Identifikasi, penilaian, pengkajian dan penanganan risiko	±15 Menit	Draf dokumen analisis risiko	
3	Menyerahkan draf dokumen analisis risiko untuk diverifikasi ke Kasi dan Kabid. Jika ditemukan isi yang belum disetujui, maka draf dokumen tersebut dikembalikan untuk diperbaiki					Draf dokumen, komputer, jaringan internet	±1 hari	Draf dokumen hasil analisis risiko	
4	Melaporkan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik hasil analisis risiko yang telah diverifikasi					Dokumen hasil analisis risiko	±10 Menit	Laporan penerimaan hasil analisis risiko	
5	Menerima laporan hasil analisis risiko yang telah diverifikasi					Dokumen hasil analisis risiko	±10 Menit	Laporan penerimaan hasil analisis risiko	
6	Melakukan pengkajian secara rutin analisa risiko pada proses rutin yang dijalankan					Dokumen hasil analisis risiko, Komputer, jaringan internet	Menyesuaikan pada proses yang dijalankan	Laporan penerimaan hasil analisis risiko	